



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI LATIHAN KERJA, DAN LATIHAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, dan Latihan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, dan Latihan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000) Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA, DAN LATIHAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, dan Latihan Transmigrasi Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuha sendiri maupun masyarakat.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
11. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi.
12. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara suka rela ke kawasan transmigrasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja dan Latihan Transmigrasi Daerah Provinsi Gorontalo

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan Unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas dibidang Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja, dan Latihan Transmigrasi.



Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi Prumusan dan Pengembangan Program Yaitu;

- a. Pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran, pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan ketransmigrasian;
- b. Penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan latihan ketransmigrasian;
- c. Pelayanan dan penyebar luasan informasi;
- d. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja;
- e. Monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan, pengkajian dan analisis data ketersediaan tenaga kerja;
- f. Pengkoordinasian uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan keterampilan kerja pada UPTD;
- h. Penatausahaan UPTD.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
- d. Seksi Pelatihan Ketransmigrasian

(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi teknis terkait lainnya

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan Kompetensi tenaga kerja
- b. Pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan ketransmigrasian
- c. Pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan
- d. Pengembangan program pelatihan ketransmigrasian
- e. Pengembangan sarana dan prasarana Balai
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan UPTD

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan rutin;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum UPTD;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset Daerah dan Negara;

- e. Pengkoordinasian penyusunan program kegiatan pada seksi-seksi dilingkungan UPTD;
- f. Pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap seksi dilingkungan UPTD;
- g. Penyusunan laporan berkala UPTD.

Bagian Ketiga
Seksi Pelatihan Kerja

Pasal 11

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta Pelatihan ketransmigrasian

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan tenaga kerja dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta rencana program pelatihan ketransmigrasian;
 - b. Pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta pelaksanaan program pelatihan ketransmigrasian;
 - c. Penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan wilayah berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta penyusunan kurikulum pelatihan ketransmigrasian;
 - d. Penyusunan dan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
 - e. Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pelatihan tenaga kerja;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g. Pembuatan laporan berkala.
- 

Bagian Keempat
Seksi Pelatihan Ketransmigrasian

Pasal 13

Seksi Latihan ketransmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan keterampilan transmigrasi.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi latihan transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan rencana Program serta metode Peningkatan keterampilan transmigran;
- b. Pelaksanaan kegiatan program peningkatan pelatihan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan bimbingan kewirausahaan bagi masyarakat;
- d. Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pengembangan warga transmigran pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- f. Pembuatan laporan berkala seksi latihan transmigrasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1). Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2). Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur Gorontalo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

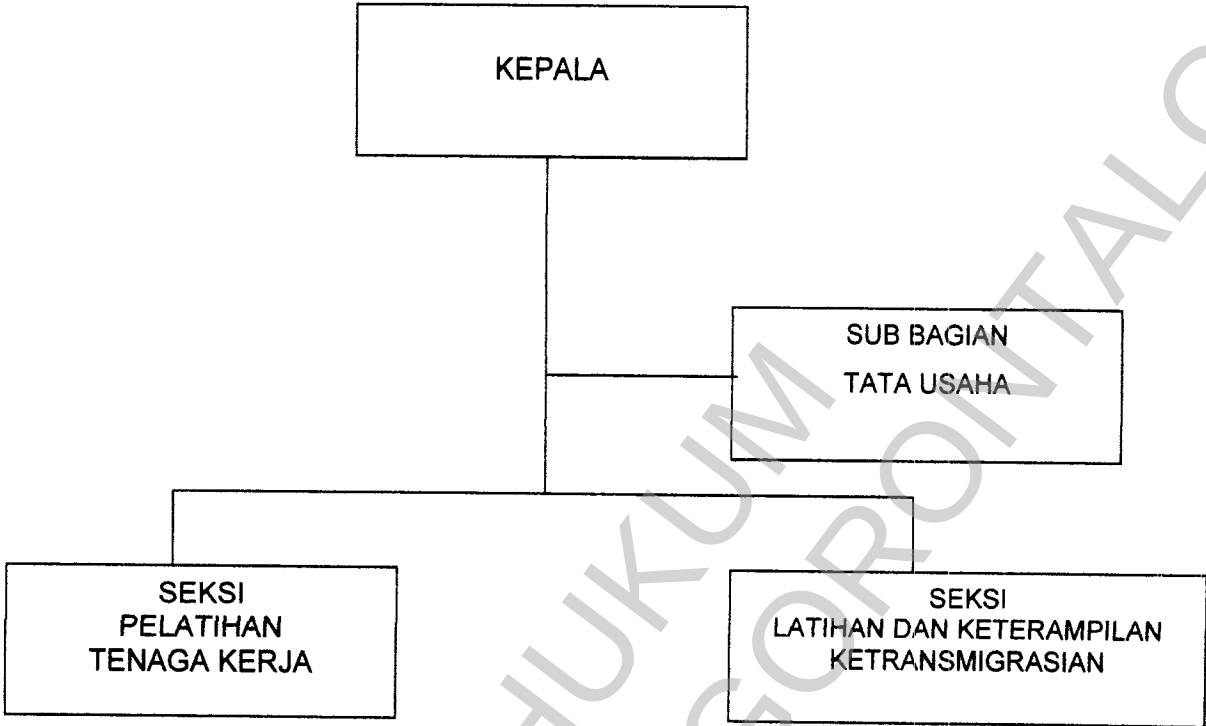


Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 63 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA, LATIHAN TRANSMIGRASI, DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE